

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Niat Bayar Sebagai Variabel Mediasi

Maura Wulan¹, Amelia Setiawan², Hamfri Djajadikerta³

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi, Fakultas, Ekonomi, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Jawa Barat, Indonesia

Abstrak

Riset ini bermaksud mengukur efek kesadaran wajib pajak serta pemahaman pajak atas kepatuhan Wajib Pajak bersama niat bayar selaku variabel mediasi. Riset ini mempergunakan pendekatan kuantitatif kausal dengan data kuesioner online berskala Likert dari 107 responden Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Cluster Waterfront Lippo Cikarang. Data dianalisis menggunakan SmartPLS 4 melalui PLS-SEM, meliputi evaluasi outer model, inner model, dan bootstrapping. Perolehan pemeriksaan mencerminkan segenap indikator memenuhi patokan validitas serta reliabilitas. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap niat bayar ($\beta = 0.210$; $p = 0.019$), pemahaman pajak berimbas kian dominan atas niat bayar ($\beta = 0.591$; $p = 0.000$), dan niat bayar berimbas atas Kepatuhan Wajib Pajak ($\beta = 0.447$; $p = 0.005$). Nilai R-square menunjukkan kesadaran dan pemahaman menjelaskan niat bayar sebesar 49,7%, sedangkan kepatuhan dijelaskan sebesar 20%. Niat bayar memediasi pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan ($\beta = 0.264$; $p = 0.018$), tetapi tidak memediasi pengaruh kesadaran wajib pajak ($\beta = 0.094$; $p = 0.069$).

Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Niat Bayar

Abstract

This study aims to measure the effects of taxpayer awareness and tax understanding on taxpayer compliance, with paying intention serving as a mediating variable. This study employs a causal quantitative approach utilizing data gathered via online Likert-scale questionnaires from 107 individual taxpayer respondents residing in the Waterfront Lippo Cikarang Cluster. Data were analyzed using SmartPLS 4 through PLS-SEM, encompassing evaluations of the outer model, inner model, and bootstrapping. The evaluation results indicate that all indicators meet the criteria for validity and reliability. Taxpayer awareness has a positive effect on paying intention ($\beta = 0.210$; $p = 0.019$), tax understanding exerts a more dominant impact on paying intention ($\beta = 0.591$; $p = 0.000$), and paying intention influences taxpayer compliance ($\beta = 0.447$; $p = 0.005$). The R-square values indicate that awareness and understanding explain 49.7% of the variance in paying intention, while compliance is explained by 20%. Furthermore, paying intention mediates the effect of tax understanding on compliance ($\beta = 0.264$; $p = 0.018$), but it does not mediate the effect of taxpayer awareness ($\beta = 0.094$; $p = 0.069$).

Keywords: Taxpayer Awareness, Tax Understanding, Taxpayer Compliance, Paying Intention

Korespondensi:

Maura Wulan

(mauraw080@gmail.com)

Submit: 8 Mei 2026

Revisi: 14 Juni 2026

Diterima: 26 Juni 2026

Terbit: 30 Juni 2026



1. Pendahuluan

Kepatuhan wajib pajak senantiasa berposisi sebagai persoalan penting pada tatanan perpajakan negeri, terutama pada kewajiban pengajuan laporan Surat Pemberitahuan (SPT) tiap tahun. Hingga 1 Mei 2025, realisasi penyampaian SPT pajak periode 2024 hanya meraih 14,06 juta dari target 16,21 juta SPT, terdiri dari 13 juta SPT Wajib Pajak Orang Pribadi serta 1,06 juta SPT wajib pajak golongan (DDTC News, 2025). Jika dibandingkan dengan sekitar 19,7 juta individu yang wajib menyerahkan SPT, kadar kedisiplinan formal baru berada pada kisaran 71%. Laporan Direktorat Jenderal Pajak yang dipublikasikan oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia juga menunjukkan

bahwa menjelang batas akhir pelaporan masih terdapat sekitar 3,65 juta wajib pajak yang belum menyampaikan SPT (IKPI, 2026). Data tersebut menunjukkan bahwa masalah kepatuhan tidak hanya berkaitan dengan tersedianya sistem pelaporan, tetapi juga dengan kesiapan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya tepat waktu.

Perkembangan pelaporan SPT memang menunjukkan adanya perbaikan, tetapi tantangan kepatuhan masih tetap terlihat. Kuantitas SPT Periode 2025 yang sudah dilaporkan Direktorat Jenderal Pajak menyentuh 6.691.081 dokumen, dengan rincian 5.947.665 SPT wajib pajak pegawai serta 595.835 SPT wajib pajak non-pegawai (Antara News, 2026). Di sisi lain, target pelaporan tetap perlu dicermati karena perbandingan kepatuhan administrative periode 2025 ditetapkan senilai 81,92%, lebih rendah dibandingkan capaian tahun sebelumnya sebesar 85,75% (IKPI, 2025). Angka tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jumlah laporan belum selalu berarti persoalan kepatuhan selesai. Pada Wajib Pajak Orang Pribadi, kepatuhan banyak bergantung pada keputusan masing masing individu guna mengalkulasi, menunaikan, serta menyampaikan pajaknya. Lantaran demikian, faktor internal seperti kesadaran, pemahaman, dan niat bayar perlu dikaji lebih lanjut.

Kesadaran wajib pajak tergolong satu di antara komponen yang sering dikaitkan atas kepatuhan. Direktorat Jenderal Pajak menyoroti rendahnya kesadaran masyarakat sebagai salah satu penyebab belum tercapainya target kepatuhan pelaporan SPT (Madjid, 2025). Dalam praktiknya, masih ada wajib pajak yang baru memenuhi kewajiban setelah diingatkan atau setelah merasa ada risiko sanksi administratif. Kepatuhan seperti ini belum sepenuhnya muncul dari kesadaran pribadi. Pajak seharusnya tak selalu dipahami selaku kepatutan hukum, namun turut selaku bentuk peranan warga negara guna mendukung pembiayaan layanan publik. Wajib pajak yang memuat kesadaran lebih baik condong memprespsikan pajak selaku amanah yang perlu dipenuhi, tak hanya sebagai beban yang harus dihindari.

Selain kesadaran, pemahaman pajak juga menjadi faktor penting. Sebagian wajib pajak masih mengalami kesulitan dalam melaporkan SPT karena belum memahami cara pengisian, pemilihan formulir, pelaporan harta, serta mekanisme penghitungan pajak terutang dan kredit pajak (Kontan.co.id, 2026). Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pelaporan elektronik belum selalu diikuti kemampuan wajib pajak dalam mengerti prosedur perpajakan. Wajib pajak yang kurang mencermati aturan dan langkah pelaporan cenderung lebih mudah menunda, salah mengisi, atau merasa ragu saat melaporkan pajaknya. Sebaliknya, pemahaman yang baik dapat menjadikan wajib pajak kian siap menjalankan suatu keharusan, mulai mengetahui batas waktu, menghitung pajak, sampai menyampaikan laporan secara benar.

Beberapa penelitian terdahulu memperlihatkan bahwasanya kesadaran serta pemahaman pajak berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak terbukti berimbas secara kuat atas kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Gukguk, 2021). Perolehan lain juga menunjukkan bahwasanya kesadaran memiliki arah pengaruh positif berkenaan atas kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Haryanti et al., 2022). Pada aspek dalam diri, pemahaman wajib pajak ditemukan berpengaruh positif atas kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Pegawai (Rahmanto & Wahyudin, 2025). Perkara sejenis turut terlihat pada riset Maharani et al. (2025), yang menunjukkan adanya relasi antara pemahaman peraturan perpajakan serta kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Temuan tersebut memberi gambaran bahwasanya wajib pajak yang makin sadar serta kian memahami pajak cenderung memiliki kepatuhan yang lebih baik.

Akan tetapi, relasi antar kesadaran, pemahaman, serta kepatuhan pajak tetap paut dijelaskan kian mendalam. Wajib pajak bisa saja mengetahui pentingnya pajak dan memahami prosedurnya, tetapi tetap belum patuh apabila tidak memiliki kemauan untuk benar benar menjalankan kewajiban tersebut. Dalam Theory of Planned Behavior, niat dipandang sebagai faktor yang paling dekat dengan perilaku karena menunjukkan kesiapan seseorang untuk melakukan tindakan (Ajzen, 1991). Dalam disiplin perpajakan, niat bayar dapat dipahami sebagai dorongan wajib guna mengalkulasi, menunaikan, serta menyampaikan pajaknya selaras tuntunan. Niat guna patuh juga terbukti berpengaruh positif atas kepatuhan wajib pajak (Lesmana et al., 2017). Selain itu, pengetahuan pajak dapat mendorong niat kepatuhan karena pemahaman terhadap hak dan kewajiban membantu wajib pajak menentukan tindakan yang sesuai (Fitria et al., 2024).

Peran niat bayar sejalan dengan sistem perpajakan Indonesia yang memberi tanggung jawab besar kepada wajib pajak. Di ranah *self assessment system*, wajib pajak perlu mengalkulasi, membayar, serta menyampaikan tanggungan pajaknya secara mandiri. Mekanisme ini membuat kepatuhan tidak cukup sebatas bertumpu atas kontrol otoritas pajak. Celah riset ini terletak pada bagaimana niat bayar menjembatani imbas kesadaran wajib pajak serta pemahaman pajak atas kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Adapun riset ini bermaksud menguji pengaruh kesadaran wajib pajak dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan niat bayar sebagai variabel mediasi. Riset ini diharapkan mampu memberi kontribusi pada kajian akuntansi perpajakan, khususnya mengenai perilaku kepatuhan pajak yang tak semata dipicu lewat aturan dan sanksi, namun turut oleh komponen internal wajib pajak.

2. Metode

Jenis riset ini memakai pendekatan kuantitatif melalui model sebab-akibat. Pendekatan kuantitatif dipakai lantaran informasi riset berwujud numerik serta ditelaah secara statistika guna memverifikasi hipotesis yang telah dirumuskan. Sugiyono (2023) menjelaskan bahwa riset kuantitatif ialah teknik yang dipakai guna menelaah populasi ataupun sampel spesifik memakai bantuan alat ukur riset dan telaah data bercorak statistik. Riset ini juga bersifat sebab-akibat dikarenakan bermaksud menguji hubungan sebab akibat antarvariabel. Adapun sasaran pada riset ini ialah Wajib Pajak Orang Pribadi yang bertempat pada Cluster Waterfront Lippo Cikarang. Penghimpunan informasi diselenggarakan melalui angket daring yang didistribusikan lewat Google Forms. Pengukuran jawaban responden memakai rentang Likert lima butir, yaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju, akibatnya tiap jawaban mampu diubah ke wujud informasi numerik guna ditelaah lebih dalam.

Populasi dan Sampel

Populasi pada riset ini ialah masyarakat yang tinggal di Cluster Waterfront Lippo Cikarang yang tercatat selaku Wajib Pajak Orang Pribadi. Data mengenai jumlah pasti warga yang memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi tidak tersedia secara terbuka, baik dari otoritas perpajakan maupun pengelola kawasan, sehingga populasi penelitian dikategorikan sebagai *unknown population*. Kondisi ini lazim ditemui dalam riset perpajakan berbasis komunitas perumahan, mengingat data wajib pajak bersifat rahasia dan tidak dapat diakses publik sesuai ketentuan kerahasiaan data perpajakan (UU No. 28 Tahun 2007). Mekanisme penarikan sampel pada riset ini memanfaatkan *non-probability sampling* melalui model *convenience sampling*. Teknik ini dipilih karena ketiadaan kerangka sampling yang lengkap untuk populasi yang tidak terdaftar secara terbuka, sehingga pendekatan berbasis aksesibilitas menjadi pilihan yang dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis. Responden dipilih berdasarkan kemudahan akses, kesediaan, dan kesesuaian dengan kriteria penelitian. Konsekuensi dari pendekatan ini adalah bahwa generalisasi temuan perlu dilakukan dengan kehati-hatian; hasil penelitian ini lebih tepat dipahami sebagai gambaran pola perilaku pada segmen wajib pajak orang pribadi di kawasan perumahan modern dengan profil sosial-ekonomi menengah ke atas, dan belum tentu dapat digeneralisasikan ke seluruh populasi wajib pajak secara nasional. Adapun kriteria partisipan pada riset ini yakni individu yang termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi, berdomisili di Cluster Waterfront Lippo Cikarang, memiliki atau pernah memiliki kewajiban perpajakan, bersedia mengisi kuesioner penelitian, serta memahami pertanyaan yang diajukan dalam instrumen penelitian agar jawaban yang diberikan mencerminkan kondisi atau persepsi responden secara tepat. Pengumpulan data dilaksanakan pada bulan Mei 2026.

Teknik Analisis Data

Teknik telaah informasi pada riset ini memanfaatkan *Partial Least Squares Structural Equation Modeling* atas dukungan software *SmartPLS 4*. Teknik ini diseleksi lantaran penelitian menguji relasi antarvariabel *manifest*. Telaah informasi diselenggarakan lewat tiga tahapan, yakni evaluasi model pengukuran, evaluasi model struktural, serta pengujian hipotesis. Evaluasi model pengukuran atau *outer model* dipakai guna menilai kualitas indikator melalui uji validitas konvergen, validitas diskriminan, serta reliabilitas konstruk. Validitas konvergen ditelisik dari besaran *loading factor* serta *Average Variance Extracted*, dimana reliabilitas rancangan dilihat dari nilai *Cronbach's Alpha* serta *Composite Reliability*. Sesuai rancangan penakaran mencukupi kriteria, analisis dilanjutkan pada evaluasi model struktural atau *inner model* guna meninjau relasi antarvariabel laten lewat skor *path coefficient* serta *R-square*. Pemeriksaan hipotesis diselenggarakan dengan metode *bootstrapping* guna mencermati signifikansi imbas langsung serta efek tidak langsung.

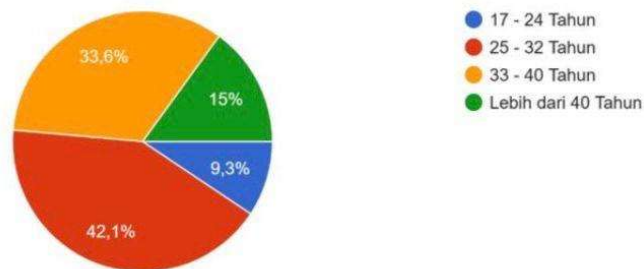
Operasionalisasi Variabel

Pada riset ini, setiap variabel diukur menggunakan beberapa indikator. Pengukuran ini bertujuan agar model penelitian dapat dijabarkan secara lebih operasional, sehingga data yang diperoleh dari responden dapat dianalisis dan digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. Variabel kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) diukur melalui aspek mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, membayar tanggungan, melaporkan pembayaran pajak, membayar pajak dengan jujur, dan melaporkan pajak dengan jujur. Variabel kesadaran wajib pajak (X1) diukur melalui indikator kepatuhan sukarela, kesungguhan dalam menjalankan kewajiban, dan kepercayaan terhadap pemerintah. Variabel pemahaman pajak (X2) diukur melalui indikator pengetahuan mengenai ketentuan perpajakan, sistem perpajakan, dan fungsi perpajakan. Adapun variabel niat bayar (Z) diukur melalui indikator kesediaan membayar pajak tepat waktu dan kemauan menyisihkan dana khusus untuk pajak.

3. Hasil dan Pembahasan

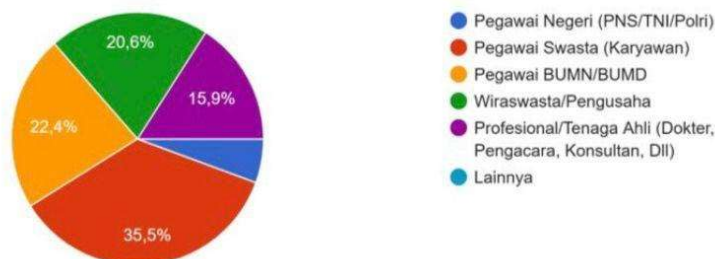
Karakteristik Responden

Setelah melalui prosedur pengumpulan data, diperoleh total 107 responden yang seluruhnya dikatakan layak guna ditelaah lebih dalam. Seluruh responden telah melewati tahap *screening* awal yang memastikan bahwa setiap data yang masuk berasal dari wajib pajak yang sah secara hukum perpajakan. Karakteristik responden dalam penelitian ini diuraikan berdasarkan tiga dimensi demografis, yaitu usia, jenis pekerjaan, dan tingkat penghasilan per bulan.



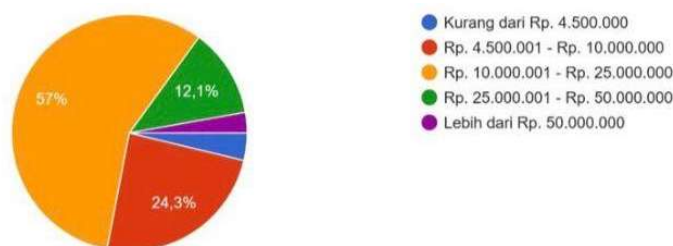
Gambar 1. Usia Responden
Sumber: Olah Data Peneliti (2026)

Berdasarkan distribusi usia, partisipan dipenuhi dari golongan umur produktif. Kelompok umur 25–32 tahun merupakan proporsi terbesar dengan jumlah 45 orang (42,1%), diikuti oleh kelompok usia 33–40 tahun sebanyak 36 orang (33,6%), kelompok usia di atas 40 tahun sebanyak 16 orang (15,0%), dan kelompok usia 17–24 tahun sebanyak 10 orang (9,3%). Dominasi kelompok usia matang demikian berarti bahwasanya banyak partisipan yang ada di fase aktif berkarier dan telah memiliki kewajiban perpajakan yang relevan.



Gambar 2. Profesi Responden
Sumber: Olah Data Peneliti (2026)

Dari sisi jenis pekerjaan, latar belakang profesi responden bersifat heterogen dan mencerminkan karakteristik kawasan hunian modern perkotaan. Pegawai swasta (karyawan) mendominasi dengan proporsi 35,5% atau sebanyak 38 orang, disusul oleh pegawai BUMN/BUMD sebanyak 24 orang (22,4%), wiraswasta/pengusaha sebanyak 22 orang (20,6%), profesional/tenaga ahli sebanyak 17 orang (15,9%), dan pegawai negeri (PNS/TNI/Polri) sebanyak 6 orang (5,6%). Keberagaman profesi ini memperkuat relevansi sampel dalam konteks penelitian kepatuhan wajib pajak orang pribadi, mengingat masing-masing kelompok profesi memiliki mekanisme dan pengalaman perpajakan yang beragam.



Gambar 3. Penghasilan Responden
Sumber: Olah Data Peneliti (2026)

Distribusi penghasilan per bulan menunjukkan bahwa mayoritas responden tergolong dalam segmen ekonomi menengah ke atas. Kelompok penghasilan Rp10.000.001–Rp25.000.000 mendominasi dengan jumlah 61 orang (57,0%), diikuti oleh kelompok Rp4.500.001–Rp10.000.000 sebanyak 26 orang (24,3%), kelompok Rp25.000.001–Rp50.000.000 sebanyak 13 orang (12,1%), kelompok kurang dari Rp4.500.000 sebanyak 4 orang (3,7%), dan kelompok di atas Rp50.000.000 sebanyak 3 orang (2,8%). Profil penghasilan ini konsisten dengan karakteristik kawasan perumahan modern di Cikarang yang dihuni oleh kalangan pekerja profesional dan manajerial, sekaligus menunjukkan bahwa responden berada pada kisaran penghasilan yang secara normatif memunculkan kewajiban pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi.

Uji Validitas dan Reliabilitas

Pengetesan validitas diselenggarakan guna menaksir adakah indikator-indikator yang digunakan pada kuesioner penelitian telah layak merepresentasikan variabel yang diukur. Pengujian ini dilakukan melalui

meninjau besaran *Outer Loading* tiap-tiap indikatornya atas konstruk latennya, serta besaran akar kuadrat AVE (VAVE) merujuk patokan Fornell-Larcker untuk mengevaluasi validitas diskriminan. Selain itu, dilakukan pengtesan reliabilitas guna mengevaluasi kestabilan internal indikator dalam menakar konstruk yang dimaksud. Pengtesan reliabilitas dilakukan melalui besaran *Composite Reliability* (ρ_c) dan *Average Variance Extracted* (AVE). Perolehan pengujian secara lengkap disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Variabel	Indikator	Outer Loading	VAVE (Fornell-Larcker)	Composite Reliability (ρ_c)	AVE
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	X1.1	0,823	0,735	0,777	0,540
	X1.2	0,700			
	X1.3	0,672			
Pemahaman Pajak (X2)	X2.1	0,714	0,736	0,779	0,541
	X2.2	0,799			
	X2.3	0,689			
Niat Bayar (Z)	Z1	0,776	0,732	0,776	0,536
	Z2	0,679			
	Z3	0,740			
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1	0,761	0,768	0,742	0,590
	Y2	0,775			

Sumber: Olah Data Peneliti (2026)

Hasil pengujian validitas dan reliabilitas yang tercantum di table sebelumnya mampu ditafsirkan antara lain:

1. Nilai *Outer Loading* seluruh indikator dalam model menunjukkan angka yang melampaui ambang batas minimum 0,60. Indikator dengan nilai tertinggi adalah X1.1 (Kesadaran Wajib Pajak) senilai 0,823, diikuti X2.2 (Pemahaman Pajak) besaran 0,799, Y2 senilai 0,775, Z1 besaran 0,776, Y1 senilai 0,761, Z3 besaran 0,740, X2.1 senilai 0,714, X1.2 senilai 0,700, X2.3 senilai 0,689, Z2 senilai 0,679, dan X1.3 senilai 0,672. Meskipun tiga indikator terakhir belum melampaui standar ketat 0,70, seluruhnya tetap dinyatakan valid karena masih memenuhi batas minimum yang disyaratkan seperti yang dinyatakan oleh Hair et al. (2021) yaitu $> 0,40$.
2. Poin *Average Variance Extracted* (AVE) atas keseluruhan konstruk memperlihatkan melampaui ambang 0,50, yakni Kepatuhan Wajib Pajak senilai 0,590, Pemahaman Pajak besaran 0,541, Kesadaran Wajib Pajak senilai 0,540, serta Niat Bayar senilai 0,536. Terpenuhinya nilai AVE $> 0,50$ pada seluruh konstruk memperlihatkan bahwasanya tiap variabel sanggup memaparkan melampaui separuh indikatornya, dimana keseluruhan rancangan dapat dikatakan mempunyai validitas konvergen bagus (Hair et al., 2021).
3. Nilai *Composite Reliability* (ρ_c) pada seluruh konstruk ada pada melampaui 0,70, dengan rincian Pemahaman Pajak sebesar 0,779, Kesadaran Wajib Pajak senilai 0,777, Niat Bayar senilai 0,776, serta Kepatuhan Wajib Pajak besaran 0,742. Capaian ini membuktikan bahwa indikator-indikator pada masing-masing variabel secara konsisten mengukur konsep yang sama, sehingga seluruh instrumen pengukuran dalam penelitian ini dinyatakan andal dan layak digunakan sebagai dasar pengujian hipotesis (Hair et al., 2021).

Uji Multikolinearitas (VIF) dan Nilai R-Square

Pengtesan multikolinearitas diselenggarakan guna memastikan bahwasanya tak terdapat hubungan linear yang terlalu kuat antarindikator dalam model penelitian. Pengujian ini dilihat lewat skor Variance Inflation Factor atau VIF, dengan kriteria bahwa rancangan dideklarasikan lepas dari masalah multikolinearitas apabila nilai VIF kurang dari 5,00. Hasil pengujian pada penelitian ini, mencerminkan bahwasanya segenap indikator memiliki nilai VIF antara 1,034 sampai 1,223. Seluruh nilai demikian terletak amat jauh dari batas 5,00, hingga

mampu diambil simpulan yakni rancangan penelitian memiliki indikator yang masih dapat menjelaskan konstruksinya masing-masing tanpa adanya tumpang tindih yang tinggi.

Adapun nilai R-square dipakai guna menyelidiki sejauh mana kapasitas variabel independen ketika menerangkan variabel dependen pada model penelitian. Hasil pengujian memperlihatkan bahwasanya variabel niat bayar mempunyai nilai R-square sebesar 0,497, yang berarti kesadaran wajib pajak dan pemahaman pajak dapat menjabarkan niat bayar sebesar 49,7%. Sementara itu, variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai R-square sebesar 0,200, yang bermakna kesadaran wajib pajak, pemahaman pajak, dan niat bayar sanggup menerangkan kepatuhan wajib pajak sebesar 20%.

Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis pada riset ini diselenggarakan melalui metode bootstrapping pada SmartPLS 4 guna mendapat skor koefisien jalur (path coefficient), T-statistics, dan P-value dari setiap hubungan antarvariabel yang diuji. Terdapat lima hipotesis yang diverifikasi pada riset ini, terdiri dari tiga pengetesan imbas langsung (direct effects) dan dua pengetesan imbas tidak langsung (indirect effects) melalui variabel mediasi. Sebuah hipotesis dikatakan diterima apabila nilai T-statistics > 1,96 serta P-value < 0,05. Perolehan pengetesan selengkapnya dirincikan di tabel ini.

Tabel 2. Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	Nilai koefisien	Sampel Mean	Standard Deviation	T Statistic	P Value
H1 Kesadaran Wajib Pajak > Niat Bayar	0,210	0,214	0,089	2,358	0,019
H2 Pemahaman Pajak > Niat Bayar	0,591	0,589	0,082	7,211	0,000
H3 Niat Bayar > Kepatuhan Wajib Pajak	0,447	0,436	0,158	2,834	0,005
H4 Kesadaran Wajib Pajak > Niat Bayar > Kepatuhan Wajib Pajak	0,094	0,094	0,052	1,823	0,069
H5 Pemahaman Pajak > Niat Bayar > Kepatuhan Wajib Pajak	0,264	0,265	0,111	2,379	0,018

Sumber: Olah Data Peneliti (2026)

Hasil pengujian hipotesis yang tersaji melalui tabel di atas dapat diinterpretasikan yakni antara lain:

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Niat Bayar memperlihatkan nilai original sample sebesar 0,210 dengan T-statistics sebesar 2,358 (> 1,96) dan P-value sebesar 0,019 (< 0,05). Karena kedua syarat penerimaan hipotesis terpenuhi, maka H1 dinyatakan **diterima**.
2. Efek Pemahaman Pajak terhadap Niat Bayar memperlihatkan original sample sebesar 0,591 dimana T-statistics sejumlah 7,211 (> 1,96) dan P-value sebesar 0,000 (< 0,05). Karena kedua syarat penerimaan hipotesis terpenuhi, maka H2 dinyatakan **diterima**.
3. Pengaruh Niat Bayar atas Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi memperlihatkan skor original sample sebesar 0,447 dengan T-statistics sejumlah 2,834 (> 1,96) dan P-value sebesar 0,005 (< 0,05). Karena kedua syarat penerimaan hipotesis terpenuhi, maka H3 dinyatakan **diterima**.
4. Efek tidak langsung Kesadaran Wajib Pajak atas Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi melalui Niat Bayar menunjukkan nilai original sample sebesar 0,094 dimana T-statistics sebesar 1,823 (< 1,96) dan P-value sebesar 0,069 (> 0,05). Meskipun arah koefisien bersifat positif, namun karena kedua syarat penerimaan hipotesis tidak terpenuhi, maka H4 dinyatakan **ditolak**.
5. Efek tidak langsung Pemahaman Pajak atas Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi lewat Niat Bayar memperlihatkan skor original sample sejumlah 0,264 dimana T-statistics sebesar 2,379 (> 1,96) dan P-value sebesar 0,018 (< 0,05). Karena kedua syarat penerimaan hipotesis terpenuhi, maka H5 dinyatakan **diterima**.

Pembahasan

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Niat Bayar

Dari perolehan pengetesan yang dilakukan, Kesadaran Wajib Pajak terbukti berkontribusi atas Niat Bayar Wajib Pajak Orang Pribadi. Temuan ini menunjukkan bahwasanya wajib pajak yang memiliki kesadaran lebih baik mengenai pentingnya pajak sebagai kewajiban warga negara dan sumber pembiayaan negara cenderung membentuk dorongan internal yang lebih kuat untuk membayar pajak. Pada pemahaman *Theory of Planned Behavior*, kesadaran tersebut berperan dalam membentuk attitude toward behavior, yaitu penilaian positif wajib pajak terhadap tindakan membayar pajak. Dalam kerangka *Theory of Planned Behavior*, attitude toward

behavior merupakan salah satu dari tiga anteseden utama niat, bersama subjective norms dan perceived behavioral control (Ajzen, 1991). Wajib pajak yang menyadari pentingnya pajak cenderung menilai tindakan membayar pajak sebagai hal yang benar dan bermanfaat, yang selanjutnya mendorong terbentuknya niat untuk memenuhi kewajiban secara sukarela dan tepat waktu. Adapun perceived behavioral control, meski tidak diukur secara eksplisit dalam penelitian ini, juga relevan dipertimbangkan karena keyakinan wajib pajak atas kemampuannya menjalankan kewajiban turut memengaruhi kekuatan niat tersebut (Taing & Chang, 2021). Temuan ini juga relevan dengan sistem *self assessment* yang berlaku di Indonesia, di mana kepatuhan tidak sepenuhnya bergantung pada pengawasan otoritas, melainkan juga pada kemauan pribadi wajib pajak. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran melalui sosialisasi, edukasi, dan komunikasi mengenai manfaat pajak perlu terus dilakukan agar niat membayar pajak dapat terbentuk secara lebih kuat.

Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Niat Bayar

Dari pengujian hipotesis tersebut, diperoleh bahwasanya Pemahaman Pajak terbukti berkontribusi atas Niat Bayar Wajib Pajak Orang Pribadi. Besarnya nilai koefisien pada hubungan ini mencerminkan bahwasanya Pemahaman Pajak merupakan faktor yang paling dominan Ketika mendorong Niat Bayar dibandingkan variabel lainnya. Wajib pajak yang paham maksud adanya pajak, regulasi pajak, mekanisme pelunasan, serta prosedur pelaporan akan memiliki keyakinan yang lebih besar untuk melaksanakan kewajibannya karena hambatan teknis seperti keraguan dan kekhawatiran melakukan kesalahan dapat berkurang. Temuan ini menguatkan pandangan bahwa niat membayar pajak tak cuma dibentuk oleh kesadaran moral, tetapi juga oleh kemampuan kognitif wajib pajak dalam memahami aturan dan prosedur perpajakan (Fitria et al., 2024). Dalam sistem *self assessment*, pemahaman pajak merupakan prasyarat krusial karena wajib pajak dituntut menjalankan kewajiban secara mandiri, sehingga edukasi perpajakan yang mudah dipahami dan penyuluhan teknis mengenai pelaporan SPT perlu terus diperkuat.

Pengaruh Niat Bayar terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Merujuk pada hasil analisis hipotesis riset, Niat Bayar terbukti berkontribusi atas Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Temuan ini sepadan atas *Theory of Planned Behavior* yang memposisikan niat sebagai prediktor utama suatu perilaku (Ajzen, 1991). Niat mencerminkan kesiapan dan komitmen wajib pajak untuk melaksanakan tindakan nyata, seperti menunaikan tanggungjawab tepat waktu dan melaporkan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan. Lesmana et al. (2017) juga menemukan bahwa intensi guna patuh berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, yang semakin memperkuat posisi niat sebagai jembatan antara faktor psikologis dengan perilaku aktual. Dengan demikian, program peningkatan kepatuhan sebaiknya tak sekedar berfokus pada penyampaian informasi, tetapi juga pada pembentukan komitmen dan dorongan internal wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban secara sukarela.

Peran Niat Bayar dalam Memediasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Melihat dari perolehan pengetesan hipotesis, Niat Bayar tidak terbukti memediasi kontribusi Kesadaran Wajib Pajak atas Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi secara signifikan. Meskipun arah hubungan bersifat positif, hasil ini memperlihatkan bahwasanya kesadaran yang dimiliki wajib pajak belum selalu cukup untuk menghasilkan kepatuhan melalui niat apabila tidak diikuti oleh faktor pendukung lainnya. Kesadaran memang dapat membentuk attitude toward behavior yang positif terhadap pajak, namun perilaku kepatuhan yang nyata tetap memerlukan sejumlah kondisi pendukung. Beberapa faktor yang diduga memiliki peran penting dalam konteks ini antara lain: (1) kualitas pelayanan fiskus, yang memengaruhi tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap institusi perpajakan; (2) keberadaan sanksi perpajakan yang tegas dan konsisten, yang berfungsi sebagai mekanisme penegakan eksternal; (3) kemudahan akses layanan pelaporan seperti e-filing dan kanal bantuan teknis; serta (4) tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap pengelolaan dan pemanfaatan dana pajak oleh pemerintah (Choirun & Sukma, 2023; Taing & Chang, 2021). Tanpa kehadiran faktor-faktor tersebut, kesadaran yang ada bisa jadi berhenti pada tataran normatif dan tidak berhasil dikonversi menjadi tindakan kepatuhan yang sesungguhnya. Secara praktis, temuan ini mengisyaratkan bahwa sosialisasi mengenai manfaat pajak perlu dikombinasikan dengan peningkatan kualitas layanan dan edukasi teknis yang aplikatif. Untuk penelitian selanjutnya, variabel kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan kepercayaan terhadap pemerintah dapat dieksplorasi sebagai moderator atau mediator tambahan dalam jalur antara kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

Peran Niat Bayar dalam Memediasi Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan perolehan uji hipotesis, Niat Bayar terbukti memediasi kontribusi Pemahaman Pajak atas Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi secara signifikan. Temuan tersebut memperlihatkan bahwasanya pemahaman pajak yang baik tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis wajib pajak dalam menyelenggarakan kewajiban perpajakan, tetapi juga membentuk niat untuk membayar pajak yang kemudian mendorong perilaku patuh. Fitria et al. (2024) menunjukkan bahwa dimensi pengetahuan pajak berhubungan positif dengan niat pajak, dan niat tersebut memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan, yang sejalan dengan temuan penelitian ini. Hasil ini

menegaskan bahwa Niat Bayar berperan dalam proses psikologis yang mengubah pengetahuan menjadi kesiapan berperilaku, sehingga program edukasi perpajakan yang dirancang secara praktis dan mudah diterapkan akan lebih efektif apabila tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan keyakinan dan kemauan wajib pajak guna tunduk pada kewajiban perpajakan.

4. Kesimpulan

Penelitian ini **membuktikan** bahwa *Theory of Planned Behavior* dapat menerangkan perilaku kepatuhan pada wajib pajak orang pribadi. Temuan **riset** menunjukkan bahwa niat bayar terbukti menjadi penghubung antara faktor kognitif dan afektif wajib pajak dengan tindakan kepatuhan nyata. Pemahaman pajak terbukti sebagai faktor yang paling kuat dalam membentuk niat dan mendorong kepatuhan, sementara kesadaran wajib pajak meskipun berpengaruh terhadap niat, belum cukup kuat untuk menghasilkan kepatuhan secara tidak langsung tanpa dukungan faktor lain. Hal ini mengisyaratkan bahwa dalam sistem *self assessment*, kepatuhan bukan semata persoalan kesadaran moral, melainkan juga persoalan kapasitas kognitif wajib pajak dalam memahami prosedur perpajakan. Ini menjelaskan bahwa peningkatan kepatuhan harus diarahkan pada penguatan literasi perpajakan yang aplikatif dan mampu menumbuhkan niat wajib pajak guna memenuhi kewajibannya secara sukarela.

Dari perspektif implikasi praktis, temuan penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi spesifik kepada Direktorat Jenderal Pajak. Pertama, DJP perlu menggeser pendekatan sosialisasi perpajakan dari yang semula bersifat himbuan normatif menuju edukasi teknis yang lebih aplikatif, mengingat pemahaman pajak terbukti menjadi faktor paling dominan dalam membentuk niat dan kepatuhan wajib pajak. Program edukasi hendaknya dirancang secara bertingkat: dari pengenalan kewajiban dasar untuk wajib pajak baru, hingga pelatihan pengisian SPT secara mandiri untuk wajib pajak yang sudah berpengalaman. Kedua, DJP dapat memanfaatkan media digital dan platform komunitas perumahan untuk menyebarkan konten edukasi perpajakan yang mudah dicerna, mengingat segmen wajib pajak orang pribadi di kawasan hunian modern umumnya melek teknologi dan aktif di ruang digital. Ketiga, peningkatan kualitas layanan konsultasi perpajakan baik melalui helpdesk online, pos bantuan pajak, maupun kanal telepon perlu diprioritaskan agar hambatan teknis yang dirasakan wajib pajak dapat diminimalkan secara sistematis. Program edukasi yang dikemas secara praktis, mudah dipahami, dan menyorot aspek prosedural seperti tata cara pengisian SPT, serta pemanfaatan layanan *e-filing* perlu terus diperluas jangkauannya. Untuk pengkaji berikutnya, dianjurkan guna memperluas cakupan wilayah sampel guna meningkatkan generalisasi hasil, serta mengeksplorasi variabel mediasi atau moderasi lain yang berpotensi memperkuat jalur antara kesadaran dan kepatuhan, seperti sanksi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, atau tingkat kepercayaan wajib pajak atas pemerintah. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, penggunaan convenience sampling menjadikan hasil penelitian tidak sepenuhnya representatif bagi seluruh wajib pajak orang pribadi di Indonesia; generalisasi sebaiknya dibatasi pada konteks kawasan perumahan modern dengan profil sosial-ekonomi serupa. Kedua, nilai R-square variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 20% mengindikasikan bahwa masih terdapat 80% variansi kepatuhan yang dijelaskan oleh variabel-variabel di luar model penelitian ini, sehingga model belum menangkap seluruh kompleksitas determinan kepatuhan. Ketiga, data penelitian bersifat cross-sectional, sehingga tidak dapat merekam dinamika perubahan niat dan kepatuhan wajib pajak dari waktu ke waktu. Keempat, seluruh variabel diukur menggunakan self-report kuesioner, yang berpotensi mengandung social desirability bias, di mana responden cenderung melaporkan perilaku yang dianggap lebih normatif.

Daftar Pustaka

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Antara News. (2026). *DJP catat sebanyak 6,69 juta SPT dilaporkan lewat Coretax*. <https://www.antaranews.com/berita/5462431/djp-catat-sebanyak-669-juta-spt-dilaporkan-lewat-coretax>
- Ariana, Y., Widjaja, W., & Michael. (2024). Profile Perusahaan dan Sustainability Disclosure Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi*, 34(9), 2279-2298. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>
- Choirun, N. A., & Sukma, S. I. (2023). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Modernisasi Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus pada Pelaku UMKM Yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Barat). *Jurnal Akuntansi Neraca*, 1(3), 99–110. <https://doi.org/10.59837/jan.v1i3.19>

- DDTC News. (2025). *Wajib Pajak Masih Dihadapkan Kompleksitas dan Ketidakpastian*. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1809128/2025-wajib%02pajak-masih-dihadapkan-kompleksitas-dan-ketidakpastian>
- Fitria, G. N., Murwaningsari, E., & Mulyani, S. D. (2024). Does Tax Compliance Intention Mediate the Determinant of Tax Compliance? Evidence from Indonesia. *RGSA*, 18(6), 1-24. <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n6-056>
- Gukguk, E. S. R. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *ECOUNTBIS*, 1(1), 284-294. <https://jom.umri.ac.id/index.php/ecountbis/article/view/132>
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2021). *A Primer on Partial Least Squares Equation Modeling (PLS-SEM)* (Third). SAGE Publications.
- Haryanti, M. D., Pitoyo, B. S., & Napitupulu, A. (2022). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kabupaten Bekasi. *Jurnal Akuntansi & Perpajakan Jayakarta Vol.2 No.2*. <https://doi.org/10.53825/japjayakarta.v3i02.105>
- Herdiatna, M. R., & Lingga, I. S. (2022). Pengaruh Pemahaman Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM Di Kota Bandung. *JAFTA*, 4(1). <https://doi.org/10.28932/jafta.v4i1.4993>
- IKPI. (2025). *DJP Targetkan 16,21 Juta Wajib Pajak Laporkan SPT Tahunan 2025, Meski Rasio Kepatuhan Turun*. <https://ikpi.or.id/djp-targetkan-1621-juta-wajib-pajak-laporkan-spt-tahunan-2025-meski-rasio-kepatuhan-turun/>
- IKPI. (2026). *Sisa Tiga Hari Lagi, 3,16 Juta Wajib Pajak Belum Lapor SPT Tahunan*. <https://ikpi.or.id/sisa-tiga-hari-lagi-316-juta-wajib-pajak-belum-lapor-spt-tahunan/>
- Kontan.co.id. (2026). *Pos Bantuan Pajak diserbu Wajib Pajak yang Kesulitan Lapor SPT di Coretax*. <https://nasional.kontan.co.id/news/pos-bantuan-pajak-diserbu-wajib-pajak-yang-kesulitan-lapor-spt-di-coretax>
- Lesmana, D., Panjaitan, D., & Maimunah, M. (2017). Tax Compliance Ditinjau dari Theory of Planned Behavior (TPB): Studi Empiris Pada Wajip Pajak Orang Pribadi dan Badan yang Terdaftar Pada KPP di Kota Palembang. *InFestasi*, 13(2). <https://doi.org/10.21107/infestasi.v13i2.3514>
- Madjid, Z. (2025). *DJP Bidik Orang Ri yang Tak Patuh Pajak, Termasuk "Orang Besar."* CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20251022181323-4-678369/djp-bidik-orang-ri-yang-tak-patuh-pajak-termasuk-orang-besar>
- Maharani, M., Utomo, D., & Durya, N. P. M. A. (2025). Pengaruh Modernisasi Sistem Administasi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Semarang Barat. *JEMSI*, 11(3), 1891-1903. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v11i3.4220>
- Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Ristansi*, 3(2). <https://doi.org/10.26618/perspektif.v3i2.1667>
- Nur, M. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Makassar Utara. *PERSPEKTIF*, 3(2). <https://doi.org/10.26618/perspektif.v3i2.1667>
- Nurlaela, L., & Ningsih, W. (2023). The Influence of Awareness and Knowledge on Taxpayer Compliance in Paying Taxes According to PP No. 55 Of 2022 on MSMEs in Garut District. *Jurnal Wacana Ekonomi*, 23 (1). <https://doi.org/10.52434/jwe.v23i1.3566>
- Rahmanto, T., & Wahyudin, D. (2025). Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Pegawai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong. *JUPASI*, 6(2), 68-77. <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUPASI/article/download/4359/2207>
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39916/uu-no-28-tahun-2007>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business* (Seventh (ed.)). John Wiley & Sons, Ltd.
- Sugiyono, P. D. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Taing, H. B., & Chang, Y. (2021). Determinants of Tax Compliance Intention: Focus on the Theory of Planned Behavior. *International Journal of Public Administration*, 44(1), 62–73. <https://doi.org/10.1080/01900692.2020.1728313>